



## **P U T U S A N**

**Nomor : 185/Pid.Sus/2013/PN.Btl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>Ir. ETO AMIRUDDIN Bin AMIRUDDIN JUSUF ;</b> -----
Tempat lahir	:	Ujung Pandang ; -----
Umur/tanggal lahir	:	46 tahun / 26 Oktober 1966 ; ----- -
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Jln. Dr. Muawrdi III/53 Rt. 02 Rw. 03 Desa Grogol Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat ; -----
A g a m a	:	I s l a m ; ----- -----
Pekerjaan	:	Swasta ; ----- -----
Pendidikan	:	S1 ; ----- -----

Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;  
-----

Telah membaca surat-surat dari berkas perkara ; -----



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No : 200/  
Pen.Pid/2013/PN.Btl. tanggal 25 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 25 Juli 2013 tentang  
Penentuan hari dan tanggal sidang perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan para Terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang-barang bukti ; -----

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum  
yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara  
ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa **Ir. ETO AMIRUDDIN BIN AMIRUDDIN JUSUF** telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
*"menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki ijin  
dari menteri,* sebagaimana diatur dalam Pasal 300 Undang-Undang RI Nomor 17  
tahun 2008 tentang Pelayaran dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;  
-----

2 Menjatuhkan oleh karena itu pidana terhadap terdakwa **Ir. ETO AMIRUDDIN  
BIN AMIRUDDIN JUSUF** dengan pidana denda sebesar **Rp 25.000.000,00 (dua  
puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;**  
-----

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- **Kuitansi Hasil Bersih Lelang** dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Banjarmasin tanggal 16 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Adi  
Suhana, Nip. 197207161994031003, Plh. Bendahara Penerimaan KPKNL  
(selaku yang Membayarkan) dan Rizal Irawan, SH, SIK; Nrp.73020486,  
Pejabat penjual (selaku yang menerima), dengan rincian:

⇒ Rincian Pokok Lelang : Rp. 1.489.200.000,00

⇒ Bea Lelang Penjual (2%) : Rp. 29.784.000,00

⇒ PPh Final : ----

⇒ Jumlah Bea Lelang Penjual dan PPh Final : Rp. 29.784.000,00

⇒ Jumlah yang diterima : **Rp. 1.459.416.000,00**



- **Kuitansi Hasil Bersih Lelang** dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin tanggal 16 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Adi Suhana, Nip. 197207161994031003, Plh. Bendahara Penerimaan KPKNL (selaku yang Membayarkan) dan Rizal Irawan, SH, SIK; Nrp.73020486, Pejabat penjual (selaku yang menerima), dengan rincian:

⇒ Rincian Pokok Lelang	: Rp. 880.000.000,00
⇒ Bea Lelang Penjual (2%)	: Rp. 17.600.000,00
⇒ PPh Final	: ----
⇒ Jumlah Bea Lelang Penjual dan PPh Final	: <u>Rp. 17.600.000,00</u> -
⇒ Jumlah yang diterima	: <b>Rp. 862.400.000,00</b>

**Dirampas negara untuk terlampir dalam berkas perkara; -----**

- 157 (seratus lima puluh tujuh) bundle asli surat kirim batubara beserta rekapitulasi; -
- 08 (delapan) bundle asli surat jalan hauling batubara; -----
- 15 (lima belas) lembar asli rekapitulasi penerimaan batubara kode RC/DD/SMP tujuan KGS periode bulan Januari 2013; -----
- 1 (satu) exemplar fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan No. KP/329 tahun 2010 tentang pemberian ijin operasi PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) untuk mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Batubara ditepian Sungai Satui Desa Satui Barat Kabupaten Tanah Bumbu; -----

**Dirampas Negara Untuk Dimusnahkan; -----**

- 1 (satu) unit alat berat jenis loader merk XGMA type. XG932 III No. Seri CXG00932A001C0187 Warna Kuning; -----
- 1 (satu) unit alat berat jenis loader merk XGMA type. XG955 III No. Seri CXG00955T001B4615 Warna Kuning; -----
- 3 (tiga) unit Dump Trunk Jenis Tronton Merk Hino type FM.260 TI warna hijau; ---
- 1 (satu) unit CPU Komputer merk ACER Aspire SA60 warna hitam silver; -----

**Dikembalikan kepada terdakwa; -----**

- Batubara dengan kode BSS sebanyak  $\pm$  17.000 (tujuh belas ribu) Metrik Ton; -----

**Dipergunakan dalam Perkara SUGIHARTO Bin SUYONO ; -----**

- Batubara dengan kode BB sebanyak  $\pm$  6.000 (enam ribu) Metrik Ton; -----



**Dikembalikan kepada pemilik yang sah ; -----**

- 4 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, 00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah mendengar pembelaan secara lisan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon putusan yang ringan-ringannya; ---

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM-110/BTL/07/2013, tertanggal 22 Juli 2013 sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **Ir. ETO AMIRUDDIN BIN AMIRUDDIN JUSUF**, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekitar pukul 00:30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Pelabuhan PT Kawikawa Gawi Sabumi (PT KGS) di Desa Satui Barat Kec.Satui Kab.Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Batulicin, ***telah menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan Direktur Utama PT Kawikawa Gawi Sabumi (PT KGS) yang bergerak dalam bidang pertambangan dan pelabuhan, terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengawasi dan bertanggungjawab terhadap seluruh akses dan kegiatan pelabuhan khusus PT KGS, untuk bidang pelabuhan khusus terdakwa selaku Direktur utama PT KGS memiliki legalitas berupa Keputusan Gubernur Kalsel Nomor: 188.44/078/KUM/2009 tanggal 25 Pebruari 2009 tentang Pemberian izin pembangunan pelabuhan khusus kepada PT KGS, Keputusan Gubernur Kalsel Nomor: 188/44/079/KUM/2009 tanggal 25 Pebruari 2009 tanggal 25 Pebruari 2009 tentang Pemberian Izin pengoperasian pelabuhan khusus PT KGS, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.329 tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang pemberian izin operasi kepada PT KGS untuk mengoperasikan



terminal khusus pertambangan batubara ditepian sungai Satui Barat, dan untuk bidang pertambangan legalitas yang dimiliki oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT KGS adalah Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 188.45/181/Distamben/2012 tanggal 10 April 2012 tentang Perubahan batas dan luas wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi batubara kepada PT KGS dengan lokasi di Desa Jombang Km.20 Kec.Satui Kab.Tanah Bumbu; --

- Terdakwa selaku Direktur utama PT KGS tidak hanya menggunakan pelabuhan atau terminal khusus miliknya untuk kepentingan menumpuk batubara yang dihasilkan dari lokasi tambang milik PT KGS tetapi juga menggunakan untuk kepentingan umum yakni dengan menyewakan kepada pihak/perusahaan lain yang mana dari setiap perusahaan yang melakukan penumpukan pada pelabuhan / terminal khusus PT KGS tersebut memiliki kode kirim diantaranya PT Mitra Setia Tanah Bumbu kode MSTB, PT Mega Alam Semesta Abadi kode MASA, CV Yanuar Perkasa/PT Daya Mandiri Resources Indonesia kode DMRI, PT Bhaskara Sinar Sakti Kode BSS, PT Duta Sari Perdana kode DSP, selain kepada Perusahaan PT KGS juga menyewakan kepada saksi Muhammad Syahrir yang dalam pelabuhan/terminal khusus PT KGS menggunakan kode MS dan saksi Alpianoor menggunakan kode BB; -----
- Terdakwa dalam menggunakan pelabuhan/terminal khusus PT KGS untuk perusahaan lain melakukan penumpukan batubara di PT KGS mendapatkan biaya sewa sebesar Rp. 50.000/ton dengan prosedur pembayaran yaitu pembayaran dilakukan sebesar 50% dari total tonase rencana loading dikalikan biaya operasional pelabuhan, dibayarkan sesaat diterima PT KGS, setelah hasil final draft diketahui kemudian diterbitkan invoice untuk pelunasan biaya operasional pelabuhan yang diserahkan kepada pemilik batubara, setelah pembayaran pelunasan diterima KGS maka KGS akan menerbitkan Surat Keterangan Pelabuhan sedangkan untuk operasional dalam pelabuhan/terminal khusus pada PT KGS menggunakan loader sebanyak 2 (dua) unit dan 3 (tiga) unit Dump Truck Tronton yang digunakan untuk mengangkut batubara di pelabuhan; -----
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di pelabuhan/terminal khusus ditemukan batubara sebanyak 45.200 MT yang terdiri dari :
  - Kode MS/Muhammad Syahrir sebanyak 8.700 MT, batubara merupakan milik PT Garda Sakti Mulia (PT GSM) dengan lokasi tambang di Gunung Buyan Desa Sinar Bulan Kec.Satui Kab.Tanbu; -----



- Kode BB/Alpianoor sebanyak 6.000 MT, batubara didapatkan dari daerah tambang di Perintis Citrawati Desa Makmur Mulia Kec.Satui Kab.Tanbu; -
  - Kode DMRI sebanyak 10.600 MT, batubara merupakan milik PT Setiawan Mahakarya Prima (PT SMP) melalui saksi Hadi Pramono yang didapatkan dari PT MASA dengan lokasi tambang di gunung buyan kec.satui kab.tanbu sebanyak 8.000 MT dan dari Rico dengan lokasi tambang di kebun sawit Jalan Alamunda antara Km 4 s/d 6 kec.satui kab.tanbu sebanyak 2.600 MT; -----
  - Kode BSS sebanyak 17.000 MT, batubara merupakan milik PT Bhaskara Sinar Sakti yang didapatkan dari lokasi tambang yang ada di Perintis Satui;
  - Kode MASA sebanyak 2.900 MT, batubara merupakan milik PT MASA dari lokasi tambang di gunung buyan kec.satui kab.tanbu; -----
  - Terdakwa selaku Direktur utama PT KGS yang seharusnya menggunakan pelabuhan/terminal khusus untuk kepentingan sendiri dari PT KGS sebagaimana perizinan yang dimiliki oleh PT KGS didalam kenyataannya menggunakan pelabuhan/terminal khusus PT KGS untuk kepentingan umum dengan menyewakan kepada pihak/perusahaan lain, dan untuk menggunakan pelabuhan/terminal khusus guna kepentingan umum terdakwa selaku Direktur utama PT KGS tidak memiliki izin dari Menteri Perhubungan; -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 300 Jo Pasal 105 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 RIO PRABOWO Bin AND MUCHTAR** dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:
- ⇒ Saksi bekerja di PT. Kamikawa Gawi Sabumi (PT. KGS), sebagai Manager Operasional sejak awal bulan September 2012 sampai dengan sekarang, tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengkoordinir pengawasan pengerjaan Coal Terminal, Maintenance dan Suply di pelabuhan PT. KGS dan semuanya saksi laporkan ke terdakwa ETO AMIRUDDIN (Direktur Utama PT. KGS) ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Yang menggaji saksi adalah PT. KGS dan gaji saksi sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) ; -----

⇒ Sepengetahuan saksi bahwa PT. KGS bekerja sama dengan PT. MAXIMA ; -----

⇒ Bahwa yang saksi ketahui PT. MAXIMA yang membiayai semua operasional PT. KGS, namun untuk surat kerjasamanya saksi tidak mengetahui karena itu urusan Ir. ETO AMIRUDDIN (Direktur Utama PT. KGS) ; -----

⇒ Saksi tidak tahu sejak kapan PT. KGS itu beroperasi namun sepengetahuan saksi bahwa PT. KGS sudah beroperasi waktu saksi sudah masuk kerja dan batubara sudah ada yang masuk ke PT. KGS ; -----

⇒ PT. KGS bergerak di bidang Jasa Pelabuhan Batubara, Pertambangan Batubara, Trading Batubara beralamat di Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ; --

⇒ Untuk susunan struktur organisasi PT. KGS adalah :

- Komisaris Utama : H. RUSLIANSYAH ; -----
- Komisaris : ARI TAKARYANTO ; -----
- Direktur Utama : Ir. ETO AMIRUDDIN ; -----
- Direktur Marketing : ANDY SANTOSO ; -----
- Manager Operasional : RIO PRABOWO (Saksi Sendiri) ; -----
- Manager Keuangan : DAHLAL ; -----
- Kasir : PUSPA ; -----
- HRD : ERLIANDA ROZY ; -----
- Administrasi : MAHIDI ; -----
- Coal Terminal : WAHYU NGADIONO ; -----
- Supply : AVIV SULISTIYO WIBOWO ; -----
- Maintenance : HARFAN HAKIM ; -----



- Pengawas Lapangan : YULI PRIO SANTOSO ; -----
- Administrasi : RUJIMAN ; -----
- Chrusher : RIANTO ; -----
- Master Jetty : ENON ; -----

⇒ Untuk akte pendirian perusahaan PT. KGS saksi tidak bisa memperlihatkannya dan akan saksi susulkan kemudian kepada penyidik ;  
-----

⇒ Bahwa PT. KGS memiliki IUP OP sesuai dengan keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : 188.45/181DISTAMBEN/2012 tentang Persetujuan Perubahan batas dan luas wilayah IUP OP batubara kepada PT. KGS yang berlokasi di Desa Jombang Km 20 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu serta IUP OP dan operasional masih aktif ; -

⇒ Adapun izin legalitas atau perizinan yang dimiliki PT. KGS untuk menunjang operasional pelabuhan PT. KGS adalah sebagai berikut :

- Keputusan Gubernur KalSel Nomor : 188.44/078/KUM/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Pemberian izin pembangunan kepada PT. KGS untuk membangun pelabuhan khusus regional pertambangan batubara di Desa Satu Barat Kec. Satui Kab Tanah Bumbu Prop. Kal-Sel ;  
-----
- Keputusan Gubernur KalSel Nomor : 188.44/079/KUM/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Pemberian izin Pengoperasian kepada PT. KGS untuk mengoperasikan pelabuhan khusus regional pertambangan batubara di Desa Satu Barat Kec. Satui Kab Tanah Bumbu Prop. KalSel ;  
-----
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.329 tahun 2010 tentang Pemberian izin Operasi kepada PT. Kamikawa Gawi Sabumi untuk mengoperasikan terminal khusus pertambangan batubara di tepian sungai Satui, Desa Satui Barat Kec. Satui Kab Tanah Bumbu Prop. KalSel ;  
-----
- Keputusan Gubernur KalSel Nomor : 188.44/0387/KUM/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Persetujuan kelayakan lingkungan Analisis





Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) pada kegiatan perluasan arela terminal khusus batubara dari 4,5 Ha menjadi 13,44 Ha oleh PT. KGS di Desa Satu Barat Kec. Satui Kab Tanah Bumbu Prop. KalSel ; -----

- Bahwa dalam hal ini PT. KGS mengecek legalitas IUP OP seseorang atau badan hukum atau koperasi dan pengecekan tersebut sudah dilaksanakan. Sedangkan status pelabuhan/terminal tersebut adalah terminal khusus ; -----

⇒ Bahwa perusahaan yang memiliki batubara yang ada di PT. KGS adalah :

- PT. Mitra Setia Tanah Bumbu dengan menggunakan kode MSTB sebanyak (± 20.000 MT) masuk ke pelabuhan PT. KGS pada pertengahan bulan November 2012 ; -----
- PT. Mega Alam Semesta Abadi dengan menggunakan kode MASA sebanyak (± 18.000 MT) masuk ke pelabuhan PT. KGS pada akhir bulan Desember 2012 ; -----
- CV. Yanuar Perkasa/PT. Daya Mandiri Resources Indonesia dengan menggunakan kode DMRI sebanyak (± 16.000 MT) masuk ke pelabuhan PT. KGS pada pertengahan bulan Desember 2012 ; -----
- PT. Kamikawa Gawi Sabumi dengan menggunakan kode HYM sebanyak (± 10.000 MT) masuk ke pelabuhan PT. KGS pada Pertengahan bulan Desember 2012 ; -----
- PT. Baskara Sinar Sakti dengan menggunakan kode BSS sebanyak (± 20.000 MT) masuk ke pelabuhan PT. KGS pada Pertengahan bulan September 2012.



- PT. DSP dengan menggunakan kode DSP sebanyak ( $\pm 2.000$  MT) masuk ke pelabuhan PT. KGS pada Awal bulan Januari 2013 ;  
-----
- Kode BB sebanyak ( $\pm 6.000$  MT) masuk ke pelabuhan PT. KGS pada Awal bulan Januari 2013 ;  
-----
- Kode MS sebanyak ( $\pm 8.700$  MT) masuk ke pelabuhan PT. KGS pada Awal bulan Januari 2013 ;  
-----
- Sedangkan untuk kontrak jasa pelabuhan perusahaan dengan PT. KGS MEMANG da hanya saksi tidak bisa memperlihatkannya karena di pegang Ir. ETO AMIRUDDIN (Dirut PT. KGS). Namun untuk kode BB dank ode MS saksi tidak mengetahui apakah mempunyai kontrak jasa pelabuhan dengan PT. KGS atau tidak karena itu urusan Management Lama ;  
-----

- ⇒ Bahwa selama ini PT. KGS sudah melakukan penjualan batubara dengan kode MS sebanyak 3 (tiga) tongkang sebanyak ( $\pm 22.500$  MT) dan kode BB sebanyak 1 (satu) tongkang ( $\pm 7.200$  MT), dan saksi tidak tahu siapa yang membeli batubara tersebut, yang lebih tahu adalah Ir. ETO AMIRUDDIN (Dirut PT. KGS) ; -----
- ⇒ Bahwa penjualan batubara dengan kode MS pada bulan Desember 2012 dan Januari 2013 sedangkan kode BB pada bulan November 2012 ; -----
- ⇒ Bahwa batubara yang di police line adalah batubara yang menggunakan kode MS dan BB ; -----
- ⇒ Karena batubara tersebut dianggap berasal dari pertambangan tanpa izin ; -----
- ⇒ Batubara yang menggunakan kode MS berasal dari Gunung Buyan milik MUHAMMAD SYAHRIL dan batubara yang menggunakan kode BB berasal dari perintis milik sdra.H. IYAN dan H. MANI ; -----
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan IUP OP terhadap batubara yang menggunakan kode MS dan BB karena itu urusan Management lama; -----



- ⇒ Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap lokasi tambang tersebut ; -----
- ⇒ Dengan menggunakan armada tronton namun saksi tidak tahu pemiliknya ; -----
- ⇒ Bahwa yang mengarsipkan surat jalan batubara yang masuk ke pelabuhan PT. KGS adalah sdr RUJIMAN (Administrasi PT. KGS) ; -----
- ⇒ Bahwa yang mencatat batubara yang masuk ke pelabuhan PT. KGS adalah DENI dan ASMANUDDIN (Cheker Timbangan PT. KGS) dan kemudian data tersebut di serahkan ke sdr RUJIMAN untuk dimasukkan ke computer ; -----
- ⇒ Bahwa yang bertanggung jawab adalah terdakwa Ir. ETO AMIRUDDIN (Dirut Pelabuhan PT. KGS) ; -----
- ⇒ Saksi masih tetap pada keterangan yang pernah saksi berikan sebelumnya namun ada sedikit yang harus diperbaiki berkaitan dengan jumlah batubara, dimana pada keterangan saksi sebelumnya mengatakan bahwa batubara dengan kode YP/DMRI saksi sebutkan sebanyak kurang lebih 16.000 MT yang sebenarnya sekitar 10.000 MT, kemudian batubara dengan kode MASA sebelumnya saksi katakana sebanyak kurang lebih 18.000 MT yang sebenarnya kurang lebih 2.438 MT dan sebelumnya juga saksi katakana ada batubara milik DSP sebanyak kurang lebih 2000 yang sebenarnya untuk batubara milik DSP sudah tidak ada lagi ; -----
- ⇒ Dapat saksi jelaskan bahwa batubara dengan kode BSS dihasilkan dari lokasi penambang di Perintis, kemudian batubara dengan kode YP/DMRI dihasilkan dari lokasi tambang di Gunung Buyan dan batubara dengan kode MASA dihasilkan dari lokasi tambang di Gunung Buyan untuk pemlik batubara dengan kode BSS setahu saksi adalah sdr SUGIARTO biasa saksi panggil UGI kemudian batubara dengan kode YP/DMRI saksi lupa siapa pemiliknya sedangkan untuk batubara dengan kode MASA setahu saksi pemiliknya adalah sdr HANAFI, dan untuk lokasi penambangan batubara baik yang di perintis maupun di gunung buyan tidak memiliki legalitas, yang saksi dengar lokasi tersebut masuk dalam wilayah PT. Arutmin Indonesia ; -----
- ⇒ Untuk biaya jasa penggunaan pelabuhan milik PT. KGS apabila batubaranya asalan yang artinya batubara langsung dimuat ditonglang tidak di crusher/asalan dikenakan biaya 35.000 sampai 40.000 per MT, namun apabila batubaranya di crusher memiliki biaya yang besarnya bervariasi yaitu untuk batubara dengan kode BSS



dikenakan biaya Rp 45.000,- / Rp 46.000,- , untuk batubara kode YP/DMRI dan MASA dikenakan biaya Rp 50.000,- batubara dengan kode BB sebesar Rp 47.500,- untuk batubara dengan kode MS sebesar Rp 37.500,- karena asalan. Cara pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening milik PT. KGS pada Bank BNI Syariah Banjarmasin Nomor rekening 0999759992 ; -----

⇒ Prose pengapalan yaitu batubara yang ada dipelabuhan kemudian dimuat ke atas tronton dengan menggunakan loder untuk dibawa ketempat crusher, setelah batubaranya selesai di crusher kemudian dimuat kembali ke atas tronton barulah dimuat ke atas tongkang ; -----

⇒ Sampai saat ini PT. KGS belum memiliki ijin dari menteri perhubungan RI untuk digunakan melayani kepentingan umum ; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ; -----

**2 ALPIANOOR Bin (Alm) MUHAMMAD ARSYAD** dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:

⇒ Saksi sekarang bekerja sebagai penambang batubara sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, tugas dan tanggung jawab saksi selaku penambang batubara adalah bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan yang saksi lakukan di bidang penambangan batubara ; -----

⇒ Lokasi tambang milik saksi berada di citrawati Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, saksi tidak ada memiliki legalitas dalam melakukan penambangan tersebut ; -----

⇒ Saksi melakukan penambangan batubara di perintis citrawati Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu sejak bulan Maret 2012 sampai dengan sekarang (saat ini sudah berhenti kegiatan tambang), batubara yang sudah dihasilkan sebanyak ± 200.000 (dua ratus ribu) MT, batubara yang dihasilkan dikirim ke pelabuhan PT. Kamikawa Gawi Sabumi (PT.KGS) ; -----

⇒ Saksi tidak ada perjanjian tertulis dengan pihak PT. KGS untuk mendapatkan slot penumpukan, saksi mendapatkan slot di pelsus KGS sejak bulan Nopember 2012 sampai dengan saat ini dengan kode BB, yang memberikan kode BB adalah saksi sendiri ; -----



⇒ Jumlah batubara dari tambang milik saksi di perintis citrawati Desa Makmur Mulia Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu yang saat ini berada di pelabuhan PT. KGS dengan kode BB sebanyak 6.000 (enam) ribu MT, selain itu ada juga batubara milik saksi yang sudah dijual kepada PT. Baskara sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) MT dan saat ini masih ditumpuk di pelabuhan PT. KGS dengan kode BSS ;

⇒ Batubara milik saksi yang ada di pelabuhan PT. KGS sejumlah 6.000 MT, namun sebagian batubara tersebut sejumlah kurang lebih 2500 MT sudah saksi jual kepada CV. Rizky Tiga Bintang dan saksi sudah menerima pembayaran DP sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), jadi batubara milik saksi saat ini masih ada di pelabuhan PT. KGS sekitar kurang lebih 3500 MT dan pembayaran DP dilakukan pada tanggal 17 Januari 2013 dikantor saksi di Jl. Citrawati Sungai Danau ;

⇒ Ya ada menggunakan surat kirim yang saksi beli dipercetakan, surat kirim yang dipakai dengan menggunakan kode antara lain : BB/LA/RO, BB/Pit 2, dan kode BB ;

⇒ Seingat saksi batubara yang telah loading menggunakan pelabuhan PT. KGS sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian :

- Tanggalnya lupa bulan Nopember 2012 sebanyak 7.200 MT dijual kepada CV. Rizky Tiga Bintang (Pak Gatot) dengan SKAB CV. Putra Parahyangan Mandiri;

- Tanggalnya lupa bulan Nopember 2012 sebanyak 6.800 MT dijual kepada PT. DJAPRI ENERGY (Pak Rendy) dengan SKAB CV. Putra Parahyangan Mandiri ;

- Tanggal 8 Januari 2013 sebanyak 5.601 MT dijual kepada PT. Global (Pak Jani) dengan SKAB CV. Putra Parahyangan Mandiri ;

⇒ Setelah batubara berada di stock pile pelabuhan PT. KGS kemudian batu bara tersebut dimuat ke atas tronton dengan menggunakan loader selanjutnya dibawa ke lokasi crusher, batubara yang telah di crusher kemudian dimuat kembali ke atas



tronton dengan menggunakan lader barulah kemudian batubara tersebut dimuat ke atas tongkang. Loader dan tronton yang digunakan adalah milik PT. KGS ; -----

⇒ Biaya jasa loading yang saksi bayar kepada PT. KGS sebesar Rp 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per tonnya, adapun pembayaran dilakukan dengan cara : pembayaran DP sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah batubara diatas tongkang di draf oleh surveyor barulah dibayar lunas ; -----

⇒ Sekitar bulan Nopember 2012 saksi ditemani sdra IDRAL bertemu dengan sdra ETO (Direktur PT. KGS) di kantor PT. KGS membicarakan perihal penggunaan dan penumpukan batubara milik saksi di pelabuhan KGS, dalam pembicaraan tersebut disepakati biaya pelabuhan all in sebesar Rp 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per tonnya, saat itu dijelaskan kepada sdra ETO batubara yang turun berasal dari Perintis Citrwati sdra ETO tidak keberatan dan tidak ada persyaratan yang harus saksi penuhi. Yang saksi maksud biaya all in adalah biaya penumpukan, crusher dan loading tongkang termasuk juga biaya alat yang dipergunakan (loader dan tronton) ; -----

⇒ Saksi memperoleh SKAB tersebut dari sdra MAHLIANOOR yang bekerja sebagai pengurus dokumen di perusahaan CV. PPM, biasanya SKAB tersebut saksi perlukan ketika saksi akan melakukan loading batubara dan untuk 1 (satu) SKAB dikenakan biaya sebesar Rp 42.500,- (empat puluh dua ribu limaratus rupiah) / MT dan pembayaran yang saksi lakukan dengan DP terlebih dahulu dengan rincian :

- Untuk loading bulan Nopember 2012 yang saksi jual kepada CV. Rizky Tiga Bintang biaya DP SKAB sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
- Untuk loading bulan Nopember 2012 yang saksi jual kepada PT. DJAPRI ENERGY biaya DP SKAB sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Untuk loading bulan Nopember 2012 yang saksi jual kepada PT. Global biaya DP SKAB sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----





- Untuk pembayaran sisanya dilakukan setelah adanya hasil draft survey, dan untuk pembayaran semuanya saksi lakukan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Bank BNI Syariah an. MAHLIANOOR ;  
-----

⇒ Bahwa yang sebenarnya belum ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak CV. Rizky Tiga Bintang sehingga batubara tersebut semuanya masih merupakan milik saksi ; -----

⇒ Benar surat kirim yang diperlihatkan kepada saksi oleh penyidik adalah yang saksi pergunakan untuk mengangkut batubara milik saksi dari lokasi penambangan di Perintis Citrawati ke pelabuhan PT. KGS ; -----

⇒ Untuk biaya jasa pelabuhan dibayarkan kepada sdra ETO selaku pimpinan pelabuhan PT. KGS ; -----  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**Terdakwa Ir. ETO AMIRUDDIN Bin AMIRUDDIN JUSUF :**

⇒ Pada saat ini saksi bekerja di perusahaan PT. Kamikawa Gawi Sabumi (PT. KGS) dan sejak bulan September 2012 saksi menjabat sebagai Direktur Utama. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh akses dan kegiatan pelabuhan khusus PT. KGS ;  
-----

⇒ Dapat saksi jelaskan untuk struktur kepengurusan PT. KGS :

- Komisaris Utama : H. RUSLIANSYAH ; -----
- Direktur Utama : saksi sendiri dan sdr ANDI SANTOSO ; -----
- Manager Finance : DAHLAL ; -----
- Manager HRD & GA : ERLANDA ROJI ; -----
- Manager Operasi : RIO ; -----

⇒ Kemudian dibawah Manager Operasi ada lagi :

- Jetty Coal Terminal : WAHYU NGUDIONO Als DION ; -----
- Maintenance : HARFAN ; -----
- Logistic & Purchasing : AVIV ; -----

⇒ Di bawah Jetty Coal Terminal ada :



- Master Jetty : ENON & LINTANG ; -----
- Stock file : YULIPRIYO ; -----
- Crusher : RIYANTO ; -----

⇒ Untuk PT. KGS bergerak di dalam bidang pertambangan dan juga kepelabuhanan, dimana untuk lokasi IUP terletak di Desa Jombang Km 20 sedangkan untuk pelabuhan PT. KGS terletak di Desa Satui Barat Kec. Satui dan alamat kantornya di Jl. Propinsi Km. 172 Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu ;  
-----

⇒ Legalitas yang dimiliki PT. KGS berupa :

- Akte perubahan PT. KGS ; -----
- Keputusan Gubernur KalSel Nomor : 188.44/078/KUM/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Pemberian izin pembangunan pelabuhan khusus ;  
-----
- Keputusan Gubernur KalSel Nomor : 188.44/079/KUM/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Pemberian izin Pengoperasian pelabuhan khusus PT. Kamikawa Gawi Sabumi ;  
-----
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.329 tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Perizinan Operasi kepada PT. Kamikawa Gawi Sabumi untuk mengoperasikan terminal khusus pertambangan batubara di Satui Barat.
- Surat keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.45/181DISTAMBEN/2012 tentang Perubahan batas dan luas wilayah IUP OP batubara kepada PT. KGS.

⇒ Dan untuk status pelabuhan PT. KGS adalah pelabuhan khusus ;  
-----

⇒ Mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi menjabat sebagai direktur baru saja tahun 2012, pelabuhan khusus PT. KGS dipergunakan untuk keperluan menumpuk batubara dan kemudian memuatnya keatas tongkang untuk loading ;  
-----

⇒ Berdasarkan ijin yang ada yang dapat menumpuk batubara dipelabuhan KGS adalah PT. KGS sendiri selain itu bisa juga pihak lain untuk menggunakan pelabuhan PT.



KGS dengan syarat dapat menjelaskan darimana asal batubaranya dan bertanggung jawab terhadap batubaranya dan membayar jasa pelabuhan dan untuk itu akan dibuatkan perjanjian secara tertulis ;

⇒ Selain dari PT. KGS sendiri sampai sekarang ini sejak saksi menjabat sebagai direktur PT. KGS ada yang menggunakan jasa pelabuhan khusus PT. KGS adalah :

- PT. Yanuar Perkasa dengan kode batunya DMRI ;
- SUGIHARTO kode batunya BSS ;
- PT. MASA kode batunya MASA ;
- H. MANI dan H. IYAN kode batunya BB ;
- MUHAMMAD SYAHRIR kode batunya MS ;
- PT. Duta Sari Perdana kode batunya DSP ;

⇒ Tidak ada dibuatkan perjanjian tertulis sewa jasa pelabuhan, perjanjian yang ada hanya dengan PT. Yanuar Perkasa, bentuk dari perjabjian adalah perjanjian jual beli antara PT. KGS dengan PT. Yanuar Perkasa bukan perjanjian sewa jasa pelabuhan, untuk biaya jasa penumpukan batubara yang menggunakan pelabuhan milik PT. KGS dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,- pertonnya;

⇒ Untuk saat sekarang ini batubara yang masih ada di pelabuhan PT. KGS sebanyak kurang lebih 54.200 MT ;

⇒ Untuk batubara yang ditumpuk di pelabuhan PT. KGS yang menjualnya adalah dari pihak pemilik batubara tersebut dan kepada siapa batubara tersebut dijual saksi tidak mengetahuinya ;

⇒ Dokumen yang disertakan berupa :



- Surat kirim yang dikeluarkan oleh darimana asal batubara tersebut ; -----
- SKAB juga dikeluarkan oleh darimana asal batubara tersebut ; -----
- Draf survey dan surat keterangan pelabuhan yang dikeluarkan oleh surveyor dan pihak pelabuhan ;  
-----  
-----

⇒ Setelah itu dokumen tersebut dibawa ke Distamben Batulicin, dari pihak Distamben kemudian mengeluarkan Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang (SKPHT), selanjutnya dengan Cargo Manives dan Bill Of Loading yang diterbitkan oleh agen pelayaran dibawa ke syah Bandar untuk diproses clearing (clearing out) barulah kemudian diperbolehkan untuk keluar dari muara/sungai ;  
-----

⇒ Batubara yang ada di pelabuhan dan kemudian disita oleh petugas kepolisian tersebut masuk ke pelabuhan masing-masing :

- Dengan kode MS milik sdra M. SYAHRIR sebanyak  $\pm$  8.700 MT ; -----
- Dengan kode BB milik sdra H. MANI dan H. IYAN sebanyak  $\pm$  6.000 MT ; -----
- Dengan kode DMRI milik sdra HENDRIX sebanyak  $\pm$  10.600 MT ; -----
- Dengan kode BSS milik sdra SUGIHARTO sebanyak  $\pm$  17.000 MT ; -----
- Dengan kode MASA milik PT. MASA sebanyak  $\pm$  2.900 MT ; -----

⇒ Saksi tidak tahu sejak kapan batubara milik SUGIHARTO dan batubara dengan kode MS dan BB tersebut masuk ke pelabuhan KGS karena saksi bekerja di PT, KGS, batubara milik mereka sudah masuk ke pelabuhan, dan juga saksi tidak mengetahui sudah



berapa banyak batubaranya yang sudah masuk ke pelabuhan PT.  
KGS ;-----

⇒ Batubara dengan kode BSS, kode BB, kode MS, kode MASA dan kode DMRI tersebut memang sudah pernah dijual oleh mereka sendiri seingat saksi sejak bulan Nopember 2012 namun untuk jumlah batubara yang telah terjual saksi tidak mengetahuinya dan untuk mengetahui jumlahnya maka harus dilihat dulu di data produksi yang dipegang oleh sdr RIO, sedang untuk pengapalan milik SUGIHARTO dengan menggunakan SKAB PT. UKS, Batubara kode MS dan BB menggunakan SKAB dari CV. Putra Parahyangan Mandiri, batubara kode MASA SKABnya dari yang saksi pernah dengar CV. PPM dan DMRI SKABnya untuk yang dulu menggunakan SKAB YP tetapi untuk saat ini belum ada yang loading ; -----

⇒ Bahwa pengetian dari kode MS, BB, MASA, BSS adalah kode pemilik batubara sedangkan kode dibelakngnya kode identifikasi yang hanya diketahui pemilik asal batubara ;  
-----  
-----

⇒ Alat yang dipergunakan untuk menunjang aktifitas dipelabuhan PT. KGS berupa loader 2 unit yang 4 unit tidak dipergunakan hanya stand by di workshop karena sering mengalami gangguan, untuk Dump truck tronton yang ada sebanyak 3 unit di pergunakan untuk mengangkut batubara dipelabuhan sedangkan yang 5 unit stand by di workshop karena juga sering mengalami kerusakan dan alat tersebut adalah milik PT. KGS ;  
-----  
-----

⇒ Yang saksi ketahu yang pernah membeli batubara dengan kode MS adalah dari PT. BRI saksi tidak tahu alamatnya, sedangkan yang membeli batubara dengan kode BB adalah PT. Rizky Anugerah Pratama (RAP) saksi tidak tahu alamatnya ; -----



⇒ Benar ada surat kirim, yang saksi ketahui kode surat kirim BB digunakan oleh H. IYAN dan kode surat kirim MASA digunakan oleh PT. MASA selebihnya tidak tahu;

⇒ Tronton masuk ke pelabuhan ditimbang dalam keadaan isi. Surat kirim yang di bawa oleh sopir di serahkan kepada ceke timbangan untuk dituliskan tonase muatan kotor (gros). Setelah ditimbang tronton di arahkan oleh ceke emilik batubara untuk ditumpuk di area yang sudah disediakan yang sebelumnya sudah disepakati antara KGS dan pemilik batubara. Setelah diturunkan, tronton kembali ditimbang untuk mengetahui berat kosong (tara). Tonase batubara diketahui dengan formula gros dikurang tara sama dengan neto. Setelah diketahui jadwal muat (terbit shipping instruction) dan bila dikehendaki pemilik batubara untuk dimuat batubara crusher ditentukan jadwal crusher yang sudah disesuaikan dengan jadwal muat. Untuk batubara yang akan di crusher, dari area penumpukan, batubara dinaikkan ke atas tronton menggunakan loader kemudian diangkut menggunakan tronton untuk ditumpahkan di area hopper crusher. Batubara yang sudah ada di area hopper crusher di dorong menggunakan loader untuk dibawa dengan conveyor ke dalam crusher. Batubara hasil crusher akan ditumpuk di depan area crusher menunggu proses muat, pada saat proses muat batubara hasil crusher dimuat ke dalam tronton menggunakan tronton kemudian diangkut untuk dimasukkan ke dalam tongkang. Untuk proses muat dengan menggunakan conveyor loading, proses crusher dilaksanakan bersamaan dengan proses muat, dengan cara batubara dari mesin crusher buangnya di arahkan ke hopper conveyor loading untuk diangkut oleh conveyor tersebut langsung ke dalam tongkang. Sesuai dengan jadwal muat dan atas koordinasi dengan pemilik batubara, kemudian agen kapal dihubungi oleh pihak KGS untuk proses sandar tongkang. Setelah tongkang sandar dilakukan initial draft oleh surveyor untuk mengetahui berat kosong tongkang, kemudian proses muat dilaksanakan. Setelah proses muat selesai, dilakukan Final draft oleh surveyor untuk mengetahui berat tongkang isi yang pada akhirnya akan diketahui tonase batubara yang termuat.





Berdasarkan hasil Final draf, KGS akan menerbitkan surat keterangan pelabuhan dan invoice biaya operasional pelabuhan setelah pembayaran dari pemilik batubara diterima oleh KGS ;

⇒ Prosedur pembayaran KGS persyaratan pembayaran sebesar 50% dari total tonase rencana loading dikalikan biaya operasional pelabuhan, dibayarkan sesaat sebelum batubara di terima di KGS. Setelah hasil Final draf diketahui kemudian diterbitkan invoice untuk pelunasan biaya operasional pelabuhan yang diserahkan kepada pemilik batubara, setelah pembayaran pelunasan di terima oleh KGS, barulah KGS menerbitkan surat keterangan pelabuhan. Pembayaran tersebut diatas dibayarkan tunai atau melalui transfer ke rekening : Bank BNI Syariah cabang. Banjarmasin. an Kamikawa Gawi Sabumi PT. NoRek : 0999759992 dan bank Muamalat Indonesia an. PT. Kamikawa Gawi Sabumi NoRek : 000-192-62-55 untuk pembayaran tunai ada yang saksi terima langsung da yang diterima oleh bagian keuangan yaitu sdri PUSPA. Pembayaran dianggap sah apabila ada bukti transfer dan dikirimkan ke KGS baik via fax ataupun via email ;

⇒ Tidak ada dibuatkan perjanjian ssecara tertulis, hanya kesepakatan lisan saja ; -----

⇒ Sampai saat ini PT. KGS belum memiliki ijin dari menteri perhubungan RI untuk digunakan melayani kepentingan umum ;

⇒ Penongkangan batubara untuk kode MS, kode MASA, kode BB, dan kode BSS itu ada di lakukan di bulan Desember 2012 dan Januari 2013 namun untuk jumlahnya saksi tidak ingat, untuk kode DMRI penongkangan terakhir dilakukan di bulan Oktober 2012 dngan memuat batubara dari IUP OP CV. YP, untuk batubara yang sekarang ada di pelabuhan KGS denga kode DMRI belum dilakukan penongkangan ; -----



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan yaitu :

- Kuitansi Hasil Bersih Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin tanggal 16 Mei 2013 yang ditandatangani oleh ADI SUHANA, NIP. 197207161994031003, Plh Bendahara Penerimaan KPKNL (selaku yang membayarkan) dan Rizal Irawan, SH, SIK, Nrp. 73020486, pejabat penjual (selaku yang menerima), dengan rincian :

- Rincian Pokok Lelang : Rp. 1.489.200.000,00
- Bea Lelang Penjual : Rp. 29.784.000,00
- PPh Final : -----
- Jumlah Bea Lelang Penjual dan PPh Final : Rp. 29.784.000,00
- Jumlah yang diterima : Rp. 1.459.416.000,00

- Kuitansi Hasil Bersih Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin tanggal 16 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Adi Suhana, NIP. 197207161994031003, Plh. Nrp. 73020486, Pejabat penjual (selaku yang menerima), dengan rincian :

- Rincian Pokok Lelang : Rp. 880.200.000,00
- Bea Lelang Penjual : Rp. 17.600.000,00
- PPh Final : -----
- Jumlah Bea Lelang Penjual dan PPh Final : Rp. 17.600.000,00
- Jumlah yang diterima : Rp. 862.400.000,00
- 157 (seratus lima puluh tujuh) bundle asli surat kirim batubara beserta rekapitulasi;
- 08 (delapan) bundle asli surat jalan hauling batubara ; -----
- 15 (lima belas) lembar asli rekapitulasi penerimaan batubara kode RC/DD/SMP tujuan KGS periode bulan Januari 2013 ; -----



- 1 (satu) exemplar fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan No. KP/329 tahun 2010 tentang pemberian ijin operasi PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) untuk mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Batubara di tepian Sungai Satui Barat Kabupaten Tanah Bumbu ; -----
- 1 (satu) unit alat berat jenis loader merk XGMA type XG932 III No. Seri CXG00932A001C0187 warna kuning ; -----
- 1 (satu) unit alat berat jenis loader merk XGMA type XG955 III No. Seri CXG00955T001B4615 Warna Kuning ; -----
- 3 (tiga) unit Dump Truck Jenis TrontonMerk Hino Type FM. 260 TI warna hijau ;
- 1 (satu) CPU merk ACER Aspire SA60 warna hitam silver ; -----
- Batubara dengan kode BSS sebanyak kurang lebih 17.000 (tujuh belas ribu) Metrik Ton ; -----
- Batubara dengan kode BB sebanyak kurang lebih 6.000 (enam ribu) Metrik Ton ;

telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan para saksi serta para terdakwa sehingga dapat digunakan untuk pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar menurut Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar, atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan atau tempat bongkar muat barang. (Vide Pasal 1 Angka 20 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008) ; -----
- Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri  
(Vide Pasal 1 Angka 21 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008) ;

- Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. (Vide Pasal 1 Angka 23 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008) ;

- Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. (Vide Pasal 1 Angka 24 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008) ;

- Bahwa benar berdasar dari keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan sehingga menimbulkan suatu fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah tergambar antara hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 bertempat dipelabuhan khusus batubara PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) di Ds. Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, dimana terdakwa sebagai direktur utama PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur adalah mengendalikan, mengawasi operasional pelabuhan PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) dan untuk pada sekarang ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab terfokus kepada masalah administrasi khususnya dalam pengurusan segala perijinan yang diperlukan oleh PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) dalam menjalankan operasionalnya dibidang jasa pelabuhan khusus dan dalam kegiatannya terdakwa menyewakan pelabuhan PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) untuk kepentingan umum dimana dalam ijin yang dimiliki PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) adalah pelabuhan khusus yang hanya diperbolehkan untuk terminal khusus kegiatan PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) namun sampai sekarang belum aktif ;  
-----
- Bahwa benar terdakwa sebagai Direktur PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) dimana terdakwa mengetahui bahwa Pelabuhan PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) merupakan Pelabuhan yang memiliki ijin pelabuhan khusus akan tetapi PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) tetap menyewakan pelabuhan khusus tersebut ke masyarakat umum yang memerlukan jasa pelabuhan dengan upah sewa Rp. 50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) per metrik ton ;  
-----

Menimbang bahwa para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 300 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ; -----

Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan melanggar Pasal 300 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melanggar pasal tersebut, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **“barang siapa”** ; -----
- 2 Unsur **“menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki ijin dari menteri ”** ;  
-----

ad.1. Unsur **“barang siapa”** ; -----

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdawalah yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama **Ir. ETO**



AMIRUDDIN Bin AMIRUDDIN JUSUF, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ; -----

Menimbang berdasar uraian tersebut diatas “*Unsur Barang Siapa*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

ad.2. Unsur “**menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki ijin dari menteri**” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar menurut Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar, atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan atau tempat bongkar muat barang. (Vide Pasal 1 Angka 20 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008) ; --
- Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri (Vide Pasal 1 Angka 21 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008) ; -----
- Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. (Vide Pasal 1 Angka 23 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008) ; -----
- Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. (Vide Pasal 1 Angka 24 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008) ; -----





- Bahwa benar berdasar dari keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan sehingga menimbulkan suatu fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah tergambar antara hari kamis tanggal 24 Januari 2013 bertempat dipelabuhan khusus batubara PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) di Ds. Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu, dimana terdakwa sebagai direktur utama PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur adalah mengendalikan, mengawasi operasional pelabuhan PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) dan untuk pada sekarang ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab terfokus kepada masalah administrasi khususnya dalam pengurusan segala perijinan yang diperlukan oleh PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) dalam menjalankan operasionalnya dibidang jasa pelabuhan khusus dan dalam kegiatannya terdakwa menyewakan pelabuhan PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) untuk kepentingan umum dimana dalam ijin yang dimiliki PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) adalah pelabuhan khusus yang hanya diperbolehkan untuk terminal khusus kegiatan PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) ; -----
- Bahwa benar PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) namun sampai sekarang belum aktif ; -----
- Bahwa benar terdakwa sebagai Direktur PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) dimana terdakwa mengetahui bahwa Pelabuhan PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) merupakan Pelabuhan yang memiliki ijin pelabuhan khusus akan tetapi PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) tetap menyewakan pelabuhan khusus tersebut ke masyarakat umum yang memerlukan jasa pelabuhan dengan upah sewa Rp. 50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) per metrik ton ; -----

Menimbang bahwa jika pengertian unsur ke-2 dihubungkan dengan fakta yuridis yaitu keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang saling bersesuaian maka unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan telah terbukti ; -----



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki ijin dari menteri, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Barang Bukti yang digunakan dipersidangan ; -----

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

- Kuitansi Hasil Bersih Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin tanggal 16 Mei 2013 yang ditandatangani oleh ADI SUHANA, NIP. 197207161994031003, Plh Bendahara Penerimaan KPKNL (selaku yang membayarkan) dan Rizal Irawan, SH, SIK, Nrp. 73020486, pejabat penjual (selaku yang menerima) ; ---
- Kuitansi Hasil Bersih Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin tanggal 16 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Adi Suhana, NIP. 197207161994031003, Plh. Nrp. 73020486, Pejabat penjual (selaku yang menerima), berdasarkan pemeriksaan di persidangan adalah merupakan bukti pelaksanaan lelang maka sudah sepatutnya agar **DIRAMPAS NEGARA UNTUK TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA** ;  
-----
- 157 (seratus lima puluh tujuh) bundle asli surat kirim batubara beserta rekapitulasi;
- 08 (delapan) bundle asli surat jalan hauling batubara ; -----
- 15 (lima belas) lembar asli rekapitulasi penerimaan batubara kode RC/DD/SMP tujuan KGS periode bulan Januari 2013 ; -----



- 1 (satu) exemplar fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan No. KP/329 tahun 2010 tentang pemberian ijin operasi PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) untuk mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Batubara di tepian Sungai Satui Barat Kabupaten Tanah Bumbu ;

Adalah sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya agar  
**DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN ;** -----

- 1 (satu) unit alat berat jenis loader merk XGMA type XG932 III No. Seri CXG00932A001C0187 warna kuning ; -----
- 1 (satu) unit alat berat jenis loader merk XGMA type XG955 III No. Seri CXG00955T001B4615 Warna Kuning ; -----
- 3 (tiga) unit Dump Truck Jenis TrontonMerk Hino Type FM. 260 TI warna hijau ; --
- 1 (satu) CPU merk ACER Aspire SA60 warna hitam silver ; -----

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan adalah milik sah dari terdakwa,  
maka sudah sepatutnya agar **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ;** -----

- Batubara dengan kode BSS sebanyak kurang lebih 17.000 (tujuh belas ribu) Metrik Ton ; -----

Masih diperlukan dalam pembuktian dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya  
agar **DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SUGIHARTI bin SUYONO ;** -----

- Batubara dengan kode BB sebanyak kurang lebih 6.000 (enam ribu) Metrik Ton ; ---

Agar **DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK YANG SAH ;** -----

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman kepada para  
Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal  
yang meringankan pada diri para Terdakwa ; -----

**Hal yang memberatkan :**

-

**Hal yang meringankan :**



- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan ketentuan hukum dari undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 300 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

**M E N G A D I L I :**

1 Menyatakan terdakwa Ir. ETO AMIRUDDIN bin AMIRUDDIN JUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan terminal khusus untuk kepentingan umum tanpa memiliki ijin dari menteri”;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. ETO AMIRUDDIN bin AMIRUDDIN JUSUF oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;-----

3 Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa :

Kuitansi Hasil Bersih Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin tanggal 16 Mei 2013 yang ditandatangani oleh ADI SUHANA, NIP. 197207161994031003, Plh Bendahara Penerimaan KPKNL (selaku yang membayarkan) dan Rizal Irawan, SH, SIK, Nrp. 73020486, pejabat penjual (selaku yang menerima), dengan rincian :

- |  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| • Rincian Pokok Lelang                           | : | Rp. 1.489.200.000,00     |
| • Bea Lelang Penjual                             | : | Rp. 29.784.000,00        |
| • PPh Final                                      | : | -----                    |
| • <u>Jumlah Bea Lelang Penjual dan PPh Final</u> | : | <u>Rp. 29.784.000,00</u> |
| • Jumlah yang diterima                           | : | Rp. 1.459.416.000,00     |



Kuitansi Hasil Bersih Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin tanggal 16 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Adi Suhana, NIP. 197207161994031003, Plh. Nrp. 73020486, Pejabat penjual (selaku yang menerima), dengan rincian :

• Rincian Pokok Lelang	:	Rp. 880.200.000,00
• Bea Lelang Penjual	:	Rp. 17.600.000,00
• PPh Final	:	-----
• <u>Jumlah Bea Lelang Penjual dan PPh Final</u>	:	<u>Rp. 17.600.000,00</u>
• Jumlah yang diterima	:	Rp. 862.400.000,00

**DIRAMPAS NEGARA UNTUK TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

- 157 (seratus lima puluh tujuh) bundle asli surat kirim batubara beserta rekapitulasi;
- 08 (delapan) bundle asli surat jalan hauling batubara ; -----
- 15 (lima belas) lembar asli rekapitulasi penerimaan batubara kode RC/DD/SMP tujuan KGS periode bulan Januari 2013 ; -----
- 1 (satu) exemplar fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan No. KP/329 tahun 2010 tentang pemberian ijin operasi PT. KAWIKAWA GAWI SABUMI (PT. KGS) untuk mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Batubara di tepian Sungai Satui Barat Kabupaten Tanah Bumbu ;  
-----

**DIRAMPAS NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) unit alat berat jenis loader merk XGMA type XG932 III No. Seri CXG00932A001C0187 warna kuning ; -----
- 1 (satu) unit alat berat jenis loader merk XGMA type XG955 III No. Seri CXG00955T001B4615 Warna Kuning ; -----
- 3 (tiga) unit Dump Truck Jenis TrontonMerk Hino Type FM. 260 TI warna hijau ; --
- 1 (satu) CPU merk ACER Aspire SA60 warna hitam silver ; -----

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

- Batubara dengan kode BSS sebanyak kurang lebih 17.000 (tujuh belas ribu) Metrik Ton ; -----

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SUGIHARTI bin SUYONO**

- Batubara dengan kode BB sebanyak kurang lebih 6.000 (enam ribu) Metrik Ton ; ---

**DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK YANG SAH**



- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(lima                                  ribu                                  rupiah) ;

-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari KAMIS, tanggal 29 AGUSTUS 2013, oleh kami A.ZAMRONI, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, HARRY GINANJAR, SH., dan HARRIES KONSTITUANTO, SH. Mkn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh H. FAHRUL RIFANI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh ARI PRASETYA PANCA ATMAJA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan para Terdakwa.

-----

Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
1. <u>HARRY GINANJAR, SH.</u>	<u>A.ZAMRONI, SH.Mhum</u>
2. <u>HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.</u>	
Panitera Pengganti,	
<u>H. FAHRUL RIFANI, SH.</u>	